

Studi Status Hukum

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PEMBELAAN DIRI YANG
MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) MENYEBABKAN
MATINYA ORANG**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/ Pid.Sus-
Anak/2020/PN Kpn)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ABDUL HAFIZH
1710111011**

Program Kekhususan : PK IV



Pembimbing :

**Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H
Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Hukum pidana dalam penjatuhan pidana yang mana dilakukan oleh negara melalui hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa terdapat sanksi-sanksi yang diatur oleh hukum pidana itu sendiri. Untuk dapat dipidanya si terdakwa, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Jika dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Tak jarang pelaku tindak pidana dilakukan oleh anak dibawah umur, seperti pada kasus upaya pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) menyebabkan matinya orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen. Pada kasus ini anak didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan subsidairitas dan dakwaan alternatif. Hakim dalam putusannya menyatakan anak terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur Pasal 351 ayat 3 KUHP dalam dakwaan kesatu lebih subsidair dan menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) dan menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn ? 2) Bagaimanakah penerapan alasan pemaaf pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn ? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini terhadap terdakwa tidak tepat karena ditemukan adanya alasan pemaaf upaya pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam diri pelaku, yang mana hakim berkeyakinan bahwa anak dan anak saksi memiliki peluang untuk melarikan diri. Jika dilihat dari kondisi tempat lokasi kejadian yang gelap dan sepi serta kondisi 2 (dua) orang dewasa berhadapan dengan 2 (dua) orang anak dibawah umur, untuk melarikan diri relatif sangat sulit.

Kata Kunci: *noodweer exces*, anak, pertimbangan hakim, pertanggungjawaban pidana.